



**PENETAPAN**

Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Linkungan XXXXXXXXX, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Linkungan XXXXXXXXX, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;305

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5. Pen. No. 305/Pdt.G/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jombang, (Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX(pr), lahir 05 Juli 2010;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 3.1.Termohon selalu tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 3.2.Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika Pemohon memberikan nasihat;
  - 3.3Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon;
  - 3.4Termohon tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon;
  - 3.5Termohon tidak mau bersilaturahmi ke keluarga Pemohon;
  - 3.6Pemohon pernah mengajukan cerai talak pada tahun 2015 dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2015/PA.Clg;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2017;
5. Bahwa, kondis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hal. 2 dari 5. Pen. No. 305/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya, dan berdasarkan berita acara relaas Termohon tanggal 17 dan 24 Mei 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, ternyata Pemohon menerima nasihat tersebut lalu Pemohon tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis

Hal. 3 dari 5. Pen. No. 305/Pdt.G/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum memberikan jawaban;

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon patut diperintahkan mencoret perkara *aquo* dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Clg;
2. Menetapkan Perkara nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Clg, selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 4 dari 5. Pen. No. 305/Pdt.G/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

Hakim Anggota,

ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ANDINI PUSPITA LESTARI, S.H.,M.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Hal. 5 dari 5. Pen. No. 305/Pdt.G/2017/PA.Clg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)